

QnA Pendukung *Press Conference* dan Siaran Pers
On Boarding Batch 4 dan BI sebagai Peserta
23 Agustus 2022

No	Pertanyaan dan Jawaban	
Peserta BI-FAST		
1	Q :	Berapa jumlah peserta yang berpotensi <i>go-live</i> pada <i>on boarding</i> BI-FAST Batch 4?
	A :	Terdapat 25 (dua puluh lima) <u>calon peserta yang berpotensi</u> <i>on boarding</i> pada <i>batch</i> 4 dan Bank Indonesia sebagai Peserta BI-FAST pada 29 Agustus 2022. Saat ini telah terdapat 52 peserta (51 bank dan 1 non bank yaitu KSEI) yang telah aktif menjadi peserta BI-FAST. <u>Dengan penambahan 25 calon peserta pada akhir Agustus 2022, maka akan terdapat 77 Peserta BI-FAST yang telah mewakili 85% dari pangsa sistem pembayaran ritel nasional.</u>
2	Q :	Mengapa Bank Indonesia baru menjadi Peserta BI-FAST pada Batch 4?
	A :	BI-FAST pada tahap awal difokuskan untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat untuk sistem pembayaran yang <i>CeMuMuAH</i> . Selanjutnya untuk meningkatkan <i>service excellent</i> aktivitas Sistem Pembayaran kepada stakeholders BI, BI mengembangkan layanan melalui kepesertaan BI dalam BI-FAST.
3	Q :	Apakah dapat lebih dijelaskan terkait layanan BI-FAST yang akan dilakukan oleh BI sebagai Peserta BI-FAST?
	A :	Sebagaimana Peserta BI-FAST lainnya, BI akan melakukan transaksi <i>outgoing</i> dan menerima transaksi <i>incoming</i> . Transaksi tersebut dapat dilakukan untuk kepentingan internal BI dan <i>stakeholders</i> BI (a.l. Kemenkeu, OJK, LPS dan lainnya seperti YKKBI, IPEBI, MMBI, BWI). Implementasi layanan tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> BI.
Persiapan Calon Peserta BI-FAST		
4	Q :	Apa langkah awal yang harus dilakukan calon peserta apabila ingin mendaftar menjadi peserta BI-FAST?
	A :	Calon peserta menyampaikan komitmen kepada BI untuk menjadi peserta BI-FAST dalam windows waktu yang ditetapkan BI. Secara paralel BI secara berkala menyampaikan survei checkpoint kesiapan aspek <i>people</i> , <i>process</i> dan <i>technology</i> kepada calon peserta baik bank maupun Lembaga Selain Bank yang potensial, sebagai dasar dalam menentukan calon peserta yang dapat ikut persiapan <i>on boarding</i> .
5	Q :	Persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk dapat menjadi Peserta BI-FAST?
	A :	Sebagaimana dalam tahapan seleksi peserta BI-FAST : 1. Calon peserta harus memenuhi kriteria umum yang mencakup aspek kelembagaan (a.l. kredibilitas), kinerja keuangan, dan kapabilitas sistem informasi (a.l. memenuhi persyaratan teknis dan sistem yang handal). 2. Selanjutnya BI akan melakukan penetapan jenis kepesertaan yaitu Peserta Langsung (PL) atau Peserta Tidak Langsung (PTL) melalui penentuan kriteria 3C, yakni <i>Contribution to Ekonomi Keuangan Digital - EKD</i> (a.l. ukuran, keterhubungan, kompleksitas dan ketergantian), <i>Capability</i> (a.l. permodalan dan likuiditas), dan <i>Collaboration</i> (a.l. mendukung kebijakan BI). 3. Calon peserta melakukan pemenuhan kriteria 1C yaitu <i>Campion In Readiness</i> yaitu persiapan aspek <i>People</i> (a.l. kesiapan SDM dari sisi kuantitas dan kapabilitas, struktur organisasi yang mendukung), <i>Proses</i> (a.l. kesiapan ketentuan pendukung, SOPP, dispute resolution) dan <i>Technology</i> (a.l. kesiapan <i>hardware</i> , <i>software</i> , jaringan, <i>core banking</i>

No		Pertanyaan dan Jawaban
		<p><i>system</i>), serta pemenuhan aspek teknis akhir (a.l. kepemilikan bank sponsor bagi PTL, kerjasama dengan provider bagi yang akan <i>sharing infrastruktur</i> atau <i>multitenancy</i>).</p> <p>4. Calon peserta harus menyelesaikan proses persiapan <i>on boarding</i> yang meliputi a.l. instalasi, test koneksi, lolos <i>participant test</i> sesuai <i>passing grade</i> yang ditetapkan BI serta memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang ditetapkan BI.</p> <p>Dalam hal calon peserta memerlukan informasi lebih lanjut, BI membuka kesempatan audiensi atau pre-consultative meeting. Pengajuan dapat dilakukan melalui email ke helpdeskspbi@bi.go.id</p>
6	Q :	Apakah dapat dijelaskan lebih detail terkait kesiapan <i>people, process</i> dan <i>technology</i> yang harus dilakukan calon peserta
	A :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk aspek <i>people</i>, calon peserta harus memastikan a.l. kesiapan unit kerja dan struktur organisasi, jumlah SDM dan keabilitas SDM yang mendukung operasional BI-FAST 24/7. 2. Untuk aspek <i>process</i>, calon peserta harus memastikan a.l. kesiapan peraturan internal, dispute handling/compliance (termasuk SOP), kesiapan pemenuhan SLA transaksi BI-FAST serta ketersediaan anggaran. 3. Untuk aspek <i>technology</i>, calon peserta harus memastikan a.l. ketersediaan interkoneksi 2 site, kesiapan server dan <i>software</i> server development dan production, workstation, <i>network requirement</i>, message format ISO 20022, kesiapan e-channel, dan core banking system untuk mendukung operasional BI-FAST 24/7.
7	Q :	Bagaimana persiapan BI sebagai Peserta
	A :	Sebagaimana persiapan calon peserta BI-FAST, BI juga dipersyaratkan untuk siap dari aspek People, Process dan Technology . Untuk kesiapan aspek <i>technology</i> , BI tidak hanya menyiapkan BI-FAST namun juga interkoneksi dengan 4 sistem lainnya di BI. Selain itu BI juga harus lolos dalam rangkaian pengetesan termasuk <i>Participant Test</i> bersama 25 calon peserta Batch 4 lainnya.
Penyediaan Infrastruktur		
8	Q :	Pada on boarding BI-FAST batch 4 terdapat 10 bank yang menggunakan skema <i>multitenancy</i> , apa yang membedakan <i>multitenancy</i> dengan skema penyediaan infrastruktur lain?
	A :	<p>Saat ini terdapat 4 (empat) opsi penyediaan infrastruktur BI-FAST, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan infrastruktur secara independen (<i>one bank one connector</i>); b. Penyediaan infrastruktur secara <i>sharing</i> fisik antar peserta dalam grup afiliasi atau peserta lain/pihak ketiga dengan skema <i>one bank one connector</i>; c. Penyediaan infrastruktur secara <i>sharing multitenancy</i> dengan pihak ketiga (<i>multibank one connector</i>); serta d. API Gateway. <p>Melalui skema <i>multitenancy</i>, peserta akan menunjuk pihak ketiga yang bertindak sebagai aggregator. Satu <i>connector</i> yang disediakan oleh aggregator dapat digunakan lebih dari 1 peserta, sehingga opsi ini menjadi lebih efisien digunakan bagi peserta dengan volume transaksi yang tidak terlalu tinggi.</p> <p>Sebagaimana diatur dalam PADG BI-FAST, penyediaan infrastruktur oleh pihak ketiga hanya dapat dilakukan oleh Peserta yang ditetapkan sebagai Peserta Tidak langsung (PTL) oleh BI.</p> <p>Berdasarkan data yang kami himpun, dari 77 Peserta BI-FAST hingga <i>Batch 4</i>, terdapat 48 Peserta yang menggunakan infra <i>one bank one connector</i>, 18 Peserta dengan <i>sharing</i> infrastruktur, serta 11 peserta dengan <i>multitenancy</i> yang disediakan oleh PT. Rintis Sejahtera. Terdapat 1 Peserta dengan opsi <i>multitenancy</i> telah live di Batch 3 yaitu BPD Riau Kepri.</p>

No		Pertanyaan dan Jawaban
9	Q	: Apakah ada perbedaan proses pendaftaran kepesertaan bagi calon peserta yang akan menggunakan multitenancy?
	A	: Tidak ada, calon peserta yang memilih opsi multitenancy akan melalui proses pendaftaran kepesertaan yang sama dengan calon peserta yang menggunakan penyediaan infra alternatif lainnya. Yang membedakan adalah calon peserta harus memastikan bahwa pihak lain sebagai penyedia infrastruktur BI-FAST telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan BI, a.l : <ul style="list-style-type: none"> - berbadan hukum Indonesia di bidang penyedia jasa sistem informasi - memiliki pedoman rencana keberlangsungan bisnis (<i>business continuity plan</i>) - menerapkan prinsip pengendalian teknologi informasi dan keandalan <i>security</i> yang dibuktikan dengan hasil audit independen - memenuhi standar keamanan dan keandalan sistem serta infrastruktur sesuai standar yang berlaku - berpengalaman menyediakan solusi <i>managed service</i> atau <i>sharing infrastructure</i> di perbankan dan sistem pembayaran - memenuhi spesifikasi infrastruktur yang ditetapkan Penyelenggara. Kerjasama tersebut harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama penggunaan infrastruktur dengan pihak lain sebagai pengelola infrastruktur BI-FAST dengan cakupan yang telah ditetapkan BI.
Layanan dan Kanal Layanan		
10	Q	: Kanal apa saja yang dapat digunakan untuk menggunakan layanan BI-FAST?
	A	: Sebagaimana yang dilakukan Peserta <i>Batch</i> 1 s.d 3 pada awal implementasi, pembukaan kanal layanan akan dilakukan secara bertahap oleh Peserta <i>Batch</i> 4 sesuai dengan kesiapan masing-masing Peserta. Berdasarkan data yang kami himpun, mayoritas Peserta pada <i>Batch</i> 1 s.d 3 menyediakan layanan BI-FAST melalui kanal <i>mobile banking</i> (baik berbasis android atau <i>loS</i>) dan/atau internet <i>banking</i> . Selain itu Peserta juga menyediakan layanan BI-FAST pada kanal <i>teller</i> , ATM, <i>host to host/API</i> .
11	Q	: Mengapa terkadang layanan BI-FAST tidak tersedia pada mobile banking nasabah dari bank yang telah menjadi peserta BI-FAST?
	A	: Pada prinsipnya, layanan BI-FAST tersedia selama 24/7. Apabila nasabah tidak menemukan opsi BI-FAST pada layanan mobile banking, dapat berarti bank nasabah tsb sedang melakukan maintenance internal sehingga menutup layanannya secara sementara. Nasabah dapat menanyakan hal tsb kepada bank ybs atau helpdesk BICARA Bank Indonesia.
12	Q	: Apakah BI-FAST dapat digunakan untuk semua rekening yang dimiliki nasabah?
	A	: Transaksi BI-FAST dapat dilakukan untuk rekening yang telah didaftarkan oleh Peserta. Terdapat beberapa rekening yang pada tahap awal ini masih dilakukan secara terbatas antara lain rekening <i>virtual account</i> dan rekening kartu kredit.
Perluasan Kepesertaan		
13	Q	: Bagaimana rencana perluasan kepesertaan BI-FAST ke depan?
	A	: Bagi calon peserta yang belum dapat <i>on boarding</i> pada <i>Batch</i> 1 sampai dengan 4, BI membuka kesempatan pada batch batch selanjutnya. Saat ini sedang dilakukan <i>survey check point</i> ke-7 kepada 53 calon peserta (Bank dan LSB yang berpotensi menjadi Peserta BI-FAST) untuk melihat kesiapan aspek people, process dan

No		Pertanyaan dan Jawaban
		technology sebagai pertimbangan dalam penentuan calon peserta yang ikut dalam persiapan <i>on boarding Batch 5</i> dst. Persiapan <i>on boarding Batch 5</i> akan mulai dilakukan pada Minggu ke-3 September 2022 dengan target <i>go live</i> pada akhir November 2022.
14	Q	: Untuk bank-bank yang belum menjadi peserta BI-FAST, apakah ada mekanisme bahwa transaksi BI-FAST bisa tetap dilakukan, untuk menghindari adanya kekecewaan masyarakat yang berharap menggunakan BI-FAST tapi bank tujuan belum menjadi peserta?
	A	: Bank yang belum menjadi Peserta tidak akan mendapat layanan BI-FAST, baik menerima maupun mengirim transaksi. Untuk itu, BI mendorong bank untuk menjadi peserta BI-FAST, meskipun dengan waktu implementasi yang berbeda sesuai dengan kapasitas masing-masing bank. Selain itu, BI-FAST pada dasarnya adalah modernisasi dari SKNBI. Sehingga layanan transfer kredit dan transfer debit SKNBI akan dialihkan ke BI-FAST secara bertahap, sehingga ke depan SKNBI difokuskan untuk memproses transaksi cek BG (<i>paper based</i>).
15	Q	: Selain Bank dan Non Bank (KSEI), apakah telah ada Lembaga Selain Bank (LSB) yang menyampaikan keinginan untuk menjadi Peserta BI-FAST?
	A	: Berdasarkan ketentuan, pihak yang dapat menjadi Peserta BI-FAST adalah : BI, Bank, Lembaga Selain Bank dan Pihak Lain yang ditetapkan oleh BI. Saat ini beberapa LSB telah melakukan audiensi dengan BI terkait dengan kepesertaan BI-FAST. Secara paralel BI juga sedang melakukan asesmen terkait dengan strategi <i>on boarding</i> untuk LSB.
Layanan ke Depan		
16	Q	: Apakah ada layanan dan fitur baru yang akan dibuka di BI-FAST dalam waktu dekat?
	A	: Pada pertengahan tahun 2023, BI-FAST akan membuka layanan <i>bulk credit, direct debit, serta request for payment (RFP)</i> untuk dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Saat ini layanan tersebut masih dalam tahap konfigurasi yang dijadwalkan hingga Juni 2022. Selanjutnya akan dilakukan serangkaian pengujian dan persiapan live hingga Mei 2023. Pada Fase II (setelah tahun 2023), BI-FAST akan mengakomodir layanan berbasis instrumen (UE, APMK, QRIS, dll) serta <i>cross border payment</i> .
17	Q	: Bagaimana langkah strategis Bank Indonesia dalam penyelenggaraan SP ritel ke depan?
	A	: Dengan semakin luasnya jangkauan layanan BI-FAST, kami berencana melakukan migrasi semua layanan SP ritel (kecuali warkat debit) dari SKNBI ke BI-FAST. Terkait kapan waktu phasing out SKNBI ke BI-FAST, saat ini kami masih melakukan kajian yang pada waktunya akan dilakukan pembahasan bersama industri.
Dispute Resolution		
18	Q	: Berdasarkan pemantauan kami di media sosial, terdapat keluhan nasabah terkait layanan BI-FAST dimana rekening telah didebet namun dana belum sampai ke rekening tujuan. Bagaimana upaya BI untuk mengatasi hal ini?
	A	: <ul style="list-style-type: none"> • Kegagalan pengkreditan dana ke nasabah penerima dapat disebabkan oleh adanya gangguan koneksi antara BI dengan Peserta ataupun disebabkan kendala di internal sistem bank sebagai Peserta BI-FAST. • Apabila nasabah mengalami gangguan terkait transaksi BI-FAST, dapat menghubungi peserta terkait untuk dilakukan penyelesaian sesuai ketentuan. Untuk mencegah

No		Pertanyaan dan Jawaban
		terjadinya kondisi tersebut, pada saat bertransaksi, nasabah perlu memastikan data tujuan telah sesuai dengan notifikasi status transaksi.
19	Q :	Bagaimana upaya BI untuk mengatasi dispute transaksi BI-FAST?
	A :	<ul style="list-style-type: none"> • BI memastikan perlindungan bagi konsumen BI-FAST dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk PBI No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Dalam PBI tersebut bank/nonbank wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen, serta wajib menangani dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen. Dalam hal konsumen tidak menyepakati hasil penanganan dan penyelesaian yang dilakukan bank/nonbank, maka konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada badan atau lembaga penyelesaian sengketa atau kepada Bank Indonesia. • Dalam hal terjadi dispute pada transaksi BI-FAST, Peserta pengirim maupun Peserta penerima transaksi BI-FAST dapat mengajukan <i>dispute</i> atas transaksi berhasil (status U000) pada menu <i>Dispute Resolution Platform</i> (DRP) yang ada pada BI-FAST Portal. Pengajuan <i>dispute</i> dapat dilakukan untuk transaksi yang dilakukan 90 hari ke belakang, dan akan <i>expired</i> setelah 7 hari dari pertama kali diajukan. Adapun pengaturan mengenai pengelolaan <i>dispute</i> dapat mengacu pada Lampiran VIII PADG No.23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment dan Ketentuan ASPI. • SLA penyelesaian <i>dispute</i> transaksi bergantung pada kebijakan masing-masing peserta. Namun demikian, berdasarkan ketentuan dari ASPI Nomor ASPI/K-II/5/XII/2021 tentang Penanganan Permasalahan Transaksi Transfer Dana Melalui BI-FAST, Peserta diharapkan dapat menyelesaikan <i>dispute</i> transaksi selambat-lambatnya 5 hari kerja. Selanjutnya dalam hal diperlukan pengembalian dana, maka wajib diselesaikan paling lambat 2 hari kerja.
Biaya Investasi dan Penurunan Fee Based Income		
20	Q :	Bagaimana tanggapan BI terhadap pemberitaan pada salah satu media terkait dengan mahalny biaya investasi sebagai Peserta BI-FAST?
	A :	<ul style="list-style-type: none"> • BI telah menetapkan kebijakan penyediaan infrastruktur BI-FAST oleh Peserta. Terdapat beberapa alternatif penyediaan infrastruktur yang dapat dipilih calon Peserta berdasarkan kemampuannya yaitu penyediaan infrastruktur secara : (i) independen, (ii) sharing infra fisik antar peserta dalam grup afiliasi atau peserta lain/pihak ketiga, (iii) sharing multitenancy dengan Pihak Ketiga, dan (iv) API gateway. • Penyediaan infrastruktur secara independen dilakukan oleh Peserta secara mandiri, sementara sharing infra fisik dilakukan melalui kerjasama antar Peserta dengan Peserta lain dalam satu grup perusahaan, peserta lain atau pihak ketiga. Sharing multitenancy dilakukan melalui kerjasama antar Peserta dengan penyedia jasa aggregator aplikasi. Sedangkan Infra API gateway yang masih dalam tahap pengembangan ditujukan kepada peserta yang akan mengembangkan API untuk koneksi dengan BI-FAST.
21	Q :	Mengingat biaya maksimal transaksi BI-FAST yang dibebankan kepada nasabah cukup rendah yaitu 2500 per transaksi, apakah tidak menyebabkan <i>fee based income</i> perbankan menjadi menurun tajam?
	A :	<ul style="list-style-type: none"> • BI-FAST disediakan oleh BI sebagai alternatif bagi masyarakat untuk melakukan transfer retail hingga 250 juta rupiah dengan biaya yang lebih terjangkau. Dengan demikian masyarakat tidak merasa terbebani dengan biaya layanan saat melakukan transfer dengan jumlah kecil. • Berdasarkan pemantauan kami, BI-FAST secara volume telah melebihi RRH transaksi <i>credit transfer</i> SKNBI. Namun secara nominal mayoritas masih berada di bawah SKNBI. Seiring dengan peningkatan jumlah transaksi yang diproses melalui BI-FAST tersebut tentunya akan memberikan peningkatan <i>fee based income</i> kepada perbankan. • Hasil pemantauan kami terhadap beberapa Peserta, transaksi BI-FAST tetap membuat pendapatan Peserta tersebut mengalami peningkatan antara 14% sampai 26% pada semester 1 tahun 2022 dibandingkan dengan semester 1 tahun 2021.